

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penggunaan alat bedah robotik dan telerobotik di Indonesia saat ini belum diatur secara rinci dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya memberikan dasar normatif umum melalui Pasal 25 ayat (1) yang memperbolehkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, Pasal 172 ayat (1) mengenai telekesehatan dan telemedisin, dan Pasal 273 ayat (1) huruf a yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis sepanjang bertindak sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Ketentuan Pasal 549 sampai dengan Pasal 563 PP Nomor 28 Tahun 2024 memang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, namun belum memberikan konstruksi normatif mengenai atribusi pertanggungjawaban apabila terjadi malfunction robotic system, algorithmic error, software defect, network disruption, ataupun kegagalan integrasi sistem yang mengakibatkan kerugian pasien.
2. Perlindungan hukum yang ideal terhadap dokter dalam penggunaan robotic surgery dan tele-robotic surgery harus dibangun melalui pemisahan tegas antara professional fault dan technological failure. Dokter hanya bertanggung jawab atas kesalahan klinis yang berada dalam ruang kendalinya (sphere of medical control) sedangkan kegagalan perangkat robotik, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi

dan sistem artifisial intelligent harus dialokasikan kepada pihak yang secara kausal mengendalikan risiko tersebut. Oleh karena itu model yang paling sesuai digunakan adalah Tiered and Distributed Causal Liability Model, yaitu model pertanggungjawaban kausal yang membagi tanggung jawab secara proporsional antara dokter, rumah sakit, produsen robot, pengembang perangkat lunak, dan penyedia infrastruktur digital sesuai kontribusi kesalahan masing-masing. Model inilah yang paling mampu mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan substantif dan keadilan prosedural bagi dokter dalam penggunaan alat bedah robotic dan telerobotik pada tindakan kedokteran

B. Saran

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu segera menetapkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan telekesehatan dan telemedisin sebagaimana amanat Pasal 557 ayat (5) dan Pasal 564 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut perlu mengakomodasi karakteristik pelayanan kesehatan berbasis teknologi robotik dan telerobotik yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan yang jelas mengenai kewenangan tenaga medis, standar kompetensi operator, sertifikasi dokter operator, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, perlindungan data, keamanan siber standard, pembagian tanggung jawab hukum antar pihak yang terlibat, mekanisme manajemen risiko dan penyelesaian sengketa. Kehadiran pengaturan yang komprehensif tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan norma hukum (legal vacuum), menjamin kepastian hukum (legal certainty), memberikan perlindungan yang memadai dan kejelasan mengenai pertanggung jawaban hukum bagi dokter, fasilitas pelayanan

kesehatan, penyedia teknologi dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi robotic dan telerobotik

2. Organisasi Profesi:

- a. Menyusun pedoman praktik robotic surgery dan tele-robotic surgery.
- b. Menetapkan standar kompetensi dan sertifikasi robotic surgery.
- c. Menyusun pedoman etik penggunaan teknologi robotik.
- d. Mengembangkan standar kredensial dan rekredensial operator robotic surgery.
- e. Mendorong kementerian kesehatan untuk membentuk ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan telemedisine, terutama terkait robotic surgery dan telerobotik surgery.

3. Rumah Sakit

- a. Menyusun kebijakan internal penggunaan alat bedah robotik,
- b. Menetapkan SOP robotic surgery dan tele robotic surgery,
- c. Melaksanakan manajemen risiko penggunaan alat bedah robotik dan
- d. Menyediakan sistem audit dan evaluasi penggunaan alat bedah robotic hingga terbentuknya regulasi khusus.

4. Dokter:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan alat bedah robotik.
- b. Mematuhi standar profesi dan standar pelayanan kedokteran yang berlaku.
- c. Memastikan kompetensi dan pelatihan penggunaan teknologi robotik.
- d. Memperkuat informed consent terkait risiko teknologi.
- e. Melakukan dokumentasi medis dan teknis secara lengkap.
- f. Mengutamakan keselamatan pasien dalam penggunaan teknologi robotik.